

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 43

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS
KEMERDEKAAN, MANTAN WALI KOTA BEKASI, MANTAN WAKIL WALI KOTA
BEKASI, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, PURNAWIRAWAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pengabdian dan jasa pada bangsa dan negara kepada Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara dipandang perlu diberikan pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi perekonomian yang belum membaik sampai dengan saat ini dan dalam rangka memberikan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tepat sasaran, maka Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara dipandang perlu untuk diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Veteran Republik Indonesia, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, MANTAN WALI KOTA BEKASI, MANTAN WAKIL WALI KOTA BEKASI, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
7. Perintis Kemerdekaan adalah Warga Negara Indonesia yang telah berjuang menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan dan telah ditetapkan/disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
8. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
9. Purnawirawan adalah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II TATA CARA PEMBEBASAN PBB-P2

Pasal 2

Pembebasan PBB-P2 seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) diberikan kepada :

- a. obyek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran, perintis kemerdekaan; dan
- b. obyek pajak yang Wajib Pajaknya Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang berdomisili di Kota Bekasi, dan diajukan secara perseorangan untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara *online* melalui aplikasi <http://e-pbb.bekasikota.go.id>.
- (3) Permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Wajib Pajak PBB-P2 dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).
- (4) Permohonan pembebasan PBB-P2 dapat disampaikan oleh janda/dudanya apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah meninggal dunia.
- (5) Permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk rumah tinggal dan bukan untuk tempat usaha/komersil dengan luasan bumi sampai dengan 500 m².

Pasal 4

- (1) Permohonan Pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (2) Permohonan Pembebasan secara perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak secara sistem.

Pasal 5

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah di pindai (*scan*) dan diunggah (*upload*) dalam bentuk pdf.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal :
 - a. Obyek Pajak yang Wajib Pajaknya yaitu Veteran dan perintis kemerdekaan berupa :
 1. pindai (*Scan*) Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi dan Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa jika dikuasakan (apabila sistem tidak bisa diakses dan pelayanan dilakukan secara manual);
 2. pindai (*Scan*) tanda Perintis Kemerdekaan dan/atau Veteran Republik Indonesia dari Lembaga Negara yang berwenang;
 3. pindai (*Scan*) keputusan sebagai Purnawirawan;
 4. pindai (*Scan*) Surat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) / Akte Jual Beli (AJB);
 5. pindai (*Scan*) Kartu Keluarga (KK);
 6. pindai (*Scan*) surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia;
 7. pindai (*Scan*) SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 8. pindai (*Scan*) foto diri pemohon dengan latar belakang objek pajak terbaru; dan
 9. pindai (*Scan*) dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
 - b. Obyek Pajak yang Wajib Pajaknya yaitu Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara dapat berupa :
 1. pindai (*Scan*) Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi dan Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa jika dikuasakan (apabila sistem tidak bisa diakses dan pelayanan dilakukan secara manual);
 2. pindai (*Scan*) Surat Keputusan Pensiun untuk Pensiunan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara;
 3. pindai (*Scan*) Kartu Keluarga (KK);
 4. pindai (*Scan*) Surat Tanah (Sertifikat Hak Milik (SHM) / Akte Jual Beli (AJB);
 5. pindai (*Scan*) surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia;
 6. pindai (*Scan*) SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 7. pindai (*Scan*) foto diri pemohon dengan latar belakang objek pajak terbaru; dan
 8. pindai (*Scan*) dokumen pendukung lainnya.

BAB III
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBEBASAN PBB-P2
Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bidang yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan persyaratannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan Wajib Pajak jika permohonan dan persyaratannya tidak lengkap; dan
 - b. memproses pemberian pembebasan PBB-P2 jika permohonan dan persyaratannya telah lengkap;
- (2) Apabila permohonan diterima, Wajib Pajak akan menerima notifikasi penerimaan berkas melalui aplikasi <http://e-pbb.bekasikota.go.id>.

Pasal 7

- (1) Badan melalui Bidang yang mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan dapat melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak jika diperlukan.
- (2) Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara penelitian yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan membuat laporan hasil penelitian.

Pasal 8

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Bagian Kedua
Keputusan Pembebasan PBB-P2

Pasal 9

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan memberikan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (2) Apabila Keputusan Wali Kota belum diterbitkan setelah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka permohonan Pembebasan PBB-P2 dianggap diterima.

Pasal 10

Wajib Pajak menerima Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi <http://e-pbb.bekasikota.go.id>.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 setelah berlakunya peraturan ini, tidak dapat melakukan permohonan pembebasan PBB-P2.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,
Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 43